



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 72-K/PMT.III/BDG/AU/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PRIBADI
Pangkat / NRP	: Serda / 524915
Jabatan	: Anggota Sathar 63
Kesatuan	: Depohar 60
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 12 April 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Elang I No. 20 Komplek Lanud Iswahyudi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepohar 60 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/5/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke -1 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/6/III/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan ke -2 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/8/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan ke -3 dari Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dandepohar 60 Nomor : Kep/10/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.III-13/AU/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-13/AU/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2012 tanggal 12 September 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/33-K/OM.III-13/ AU/ V/2012 tanggal 30 Mei 2012, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Pribadi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1997 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 524915, setelah itu dilanjutkan kejuruan Sejurma Pergudangan angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Depohar 60, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Sejurlata angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa di lantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dikwalsus Demolisi di Depohar 60 Lanud Iswahyudi, tahun 2010 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Rudal di Depohar 60 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda.

- b. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr. Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak III Kota Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr. Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr. Budi minta tolong supaya Terdakwa mencarikan sabu-sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekad tidak akan bermain-main lagi dengan narkoba apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan-Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas budi Sdr Budi yang pernah mengajak Terdakwa Nyabu bareng.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat Telepon dari Sdr Budi yang intinya Sdr Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr Budi di Masjid perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "*apabila sudah dapat sabu sabu agar sabu sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2(dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di jalan Salak Madiun*", kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu.
- d. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr Budi di jalan Salak Kota Madiun.
- e. Bahwa setelah sampai di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr Budi namun tiba-tiba Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menangkap Terdakwa dengan dibantu Saksi III Brigadir Ichwan Mardiyanto, tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi I Ipda Ungki Yurianto, dan saat di tangkap Terdakwa berkata *"Saya anggota Pak"* Petugas Polisi menjawab *"Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak"*.

- f. Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yang bernama Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri Nunung Nurhayati Saksi I Ipda Ungky Yurianto memerintahkan Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya memeriksa Terdakwa, dan setelah di periksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang-barang tersebut benar milik Terdakwa.
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 1954081719880310 03 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh disimpan, dimiliki dan dibawa secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Pribadi masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1997 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 524915, setelah itu dilanjutkan kejuruan Sejurma Pergudangan angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah selesai Terdakwa di tugaskan di Depohar 60, pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Sejurlata angkatan VI di Lanud Suryadarma Kalijati, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Demolisi di Depohar 60 Lanud Iswahyudi, tahun 2010 Terdakwa mengikuti Sekolah Dikwalsus Rudal di Depohar 60 dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Sdr Budi main ke tempat kostnya di Jalan Salak III Kota Madiun, sesampainya di tempat kost Sdr Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr Budi minta tolong supaya Terdakwa mencari sabu-sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekad tidak akan bermain-main lagi dengan narkotika apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan-Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran menyanggupinya karena untuk membalas budi Sdr Budi yang pernah mengajak Terdakwa Nyabu bareng.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya Sdr Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr Budi di Masjid perumahan Antarksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan *"apabila sudah dapat sabu-sabu agar sabu-sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di jalan Salak Madiun"*, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu.

- d. Bahwa sesampainya di rumah Saksi I Serma Mudjiono di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr Budi di jalan Salak Kota Madiun.
- e. Bahwa setelah sampai di tempat Kost Sdr Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, lalu Terdakwa melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr Budi namun tiba-tiba Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu Saksi III Brigadir Ichwan Mardiyanto, tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi I Ipda Ungki Yurianto, dan saat di tangkap Terdakwa berkata *"Saya anggota Pak"* Petugas Polisi menjawab *"Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak"*.
- f. Bahwa kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat yang bernama Sdr Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri Nunung Nurhayati Saksi I Ipda Ungky Yurianto memerintahkan Saksi V Briptu Dani Eka Sanjaya memeriksa Terdakwa, dan setelah di periksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1(satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, Kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang barang tersebut benar milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031 003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh di simpan dimiliki dan di bawa secara bebas selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda PRIBADI, NRP. 524915, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Denda : Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan pengganti.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.
- b) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-sabu masing-masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) bendel Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarís Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarís Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/NNF/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF.

- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No. Pol : SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
- d) 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas, yaitu : PRIBADI Serda, NRP. 524915 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah)
subsida 2 (dua) bulan penjara pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.
- b) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-sabu masing-masing seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/ NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu di terima diberi nomor Lab.1638/ NNF /2012 dan foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 1755/2012/NNF.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/ 28/ III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 19540817198803 1003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu masing masing seberat 0,03 gram dan 0,05 gram serta 1 (satu) buah foto HP Merk Nokia warna hitam type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor sim card 081234286597.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Nomor : APB/08-K/PM.III-13/AU/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012.
3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, bulan Agustus 2012.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Nomor : Gapban/14/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa/Penasehat Hukum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasehat menguraikan kembali tentang fakta-fakta peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian dengan mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkara ini terdapat suatu skenario keterlibatan Terdakwa adalah suatu hal yang dipaksakan (direayasa).
- b. Bahwa dalam pembahasan yuridisnya, Penasehat Hukum menyatakan bahwa Unsur Ketiga dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu : *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan-I bukan tanaman"*, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Oditur Militer tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail darimana dasar pernyataan terbuktinya unsur ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana jelas terungkap dipersidangan bahwa sabu-sabu yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2012 yang ditemukan di saku celana kanan dari Terdakwa pada pukul 17.00 Wib adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik Sdr. Budi yang tinggal di rumah kost Jl. Salak Madiun dimana sebelumnya Sdr. Budi telah menelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu.

- c. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan alangkah tidak adilnya bila Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang seberat tuntutan dari Oditur Militer, karena Terdakwa hanyalah sebagai korban rekayasa dari sekelompok orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- d. Penasehat Hukum dalam Pembelaannya menyampaikan bahwa bagaimanapun perbuatan Terdakwa yang akhirnya menyebabkan Terdakwa terlibat dalam perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya hidup dan sekolah, serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan ilmunya di TNI Angkatan Udara.
- e. Pada bagian akhir Pembelaannya Penasehat Hukum mengemukakan berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka tidaklah cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"*, sehingga apabila salah satu unsur dari rumusan tindak pidana tidak terpenuhi maka dapat batal demi hukum, sehingga oleh karena itu Penasehat Hukum mohon dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Pribadi NRP 524915 anggota Sathar 63 Depohar 60 tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum yang dituduhkan kepadanya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya dan oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Kontra Memori Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam Kontra Memori Banding Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melampaui wewenangnya dalam penerapannya.
2. Bahwa menurut hemat kami Terdakwa/Penasehat Hukum hanya keberatan atas hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga masalah layak dan tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi TNI kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tinggi.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Bandingnya yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang disampaikan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, namun Majelis lebih lanjut akan mengkaji menyangkut fakta-fakta hukum di persidangan dan hal-hal lain yang mendukung atas putusan yang diambil Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa mengenai dakwaan yang terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan akan menguraikannya berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana : *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat karena belum mengkaji keterangan Terdakwa secara mendalam dan belum mengkaitkan dengan Saksi-1 atas kejadian yang dialaminya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikannya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, karenanya Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan sendiri uraian dari pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : *"Setiap orang"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : *"Tanpa hak dan melawan hukum"*
Unsur ketiga : *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I"*

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama *"Setiap orang"*

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana yang tunduk pada perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap sebagi berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada Tahun 1997 melalui pendidikan Tamtama PK angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Depohar 60, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Setukba Angkatan 18 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Depohar 60 hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Sathar 63 Depohar 60 dengan pangkat Serda NRP 524915.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur pertama *"Setiap orang"* telah terpenuhi.

Unsur kedua *"Tanpa hak dan melawan hukum"*.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini adalah tanpa hak atau melawan hukum, artinya seseorang secara yuridis tidak memiliki hak atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum atau kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 Melawan Hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2012, Terdakwa diajak temannya yang bernama Budi main ke tempat Kosnya di Jala Salak III Kota Madiun, sesampainya ditempat Kost Sdr. Budi mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mendapat jatah sabu dari bosnya selanjutnya Sdr. Budi minta tolong supaya Terdakwa mencari Sabu-sabu, mendengar hal itu pada awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa bertekad tidak akan bermain-main lagi dengan Narkotika apalagi mengkonsumsinya, namun Sdr. Budi mengatakan apabila daerah ini (Jl. Salak/Pagotan-Madiun) aman, sehingga kemudian Terdakwa berubah pikiran, menyanggupinya karena untuk membalas jasa Sdr. Budi yang pernah mengajak Terdakwa menghisap sabu-sabu bersama-sama.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Budi yang intinya Sdr. Budi minta tolong ke Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa langsung menemui Sdr. Budi di Masjid Perumahan Antariksa Madiun, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Budi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil berpesan "apabila sudah dapat sabu sabu agar sabu sabu yang dibelinya tersebut dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) paket dan diantar ke tempat kostnya di Jalan Salak Madiun, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-1(Serma Mudjiono) di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kel Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun untuk membeli sabu-sabu.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tidak punya hak atau ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan apalagi sampai membawa dan menyediakan untuk orang lain karena Narkotika Jenis shabu-shabu merupakan barang yang tidak boleh dimiliki dan dibawa secara bebas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka perbuatan Terdakwa melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "*Tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I, untuk itu Majelis Hakim Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda atau barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.

Bahwa dalam jual beli tidak harus sudah penyerahan barang yang sudah diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup bila sudah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan keuntungan.

Yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar bertempat di rumah Saksi-1 (Serma Mudjiono), Terdakwa membeli sabu-sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi I menerima uang tersebut dan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,08 gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket sesuai pesanan Sdr. Budi, setelah selesai Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost Sdr. Budi di jalan Salak Kota Madiun.
2. Bahwa benar setelah sampai di tempat Kost Sdr. Budi di Jalan Salak Kota Madiun selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya, melepas helm dan bermaksud berjalan menuju kamar kost Sdr. Budi, namun tiba-tiba Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) datang dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-3 (Brigadir Ichwan Mardiyanto), tidak lama kemudian datang anggota Reskoba lainnya dibawah pimpinan Saksi-2 (Ipda Ungki Yurianto), dan saat di tangkap Terdakwa berkata "Saya anggota Pak" namun Petugas Polisi menjawab "Udah diam, jangan bergerak, jangan melawan nanti saya tembak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Sdr. Kus Amin Sunyoto dan pengelola tempat kost yang bernama Sdri. Nunung Nurhayati Saksi-2 (Ipda Ungky Yurianto) memerintahkan Saksi-5 (Briptu Dani Eka Sanjaya) memeriksa Terdakwa, dan setelah diperiksa Petugas Polisi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing beratnya 0,03 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Type RM 305 imei 355744/02/613826/7 dengan nomor kartu 081234286597, Kunci kontak sepeda motor dari saku celana Terdakwa dan barang barang tersebut benar milik Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB:1638/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya yang di tandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si , MT NRP 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1755/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Bahwa benar kemudian dilakukan juga tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No.Pol:SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (-) Negatif.
6. Bahwa benar sesuai berita acara sidang yang merupakan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dari keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari Saksi-1 yaitu :
 - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Bina Mulya II No. 11 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota. Madiun tepatnya di kamar depan dekat garasi sebanyak 1 (satu) paket hemat yang jumlah gramnya tidak Saksi ketahui seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Bina Mulya II No. 11 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota. Madiun tepatnya di kamar depan dekat garasi sebanyak 1 (satu) paket hemat yang jumlah gramnya tidak Saksi ketahui seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 16.30 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Bina Mulya II No. 11 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota. Madiun tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan dekat garasi sebanyak 1 (satu) paket hemat yang jumlah gramnya tidak Saksi ketahui seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

7. Dengan telah dibelinya sabu-sabu dari Saksi-1 Serma Mudjiono seharga Rp. 400.000 lalu hendak diserahkan kepada Saudara Budi sesuai pesannya telah menunjukan indikasi bahwa Terdakwa sebenarnya menjadi perantara dalam sebuah jual beli Narkoba, apalagi sebelumnya Terdakwa telah tiga kali membeli paket sabu-sabu dari Saksi-1 Serma Mudjiono.

Dengan demikian unsur ketiga "Membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Dari uraian tersebut di atas maka jelas Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana yang membeli sekaligus menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu, karena sabu-sabu tersebut didapat atas usaha Terdakwa yang mencarikan atas dasar pesanan Sdr. Budi dengan cara membeli dari Saksi-1.

Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dan oleh karena itu Kontra Memori Banding Oditur Militer tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena pada dasarnya perbuatan Terdakwa sama dengan perbuatan Saksi-1 (Serma Mudjiono) yang juga menjadi Terdakwa pada kasus yang sama tetapi perkaranya di splits.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"*.

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya terhadap penerapan pidana minimal baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- b. Bahwa sebuah fakta yang telah beredar dalam setiap pemberitaan diberbagai media dimana peredaran obat terlarang Narkotika semakin merajalela dan sepertinya sulit dibendung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai ketinggian pedesaan dan konsumen mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.

- c. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka lembaga legislatif dan Eksekutif membentuk sebuah undang-undang yang mengatur regulasi peredaran Narkotika tersebut, tujuan dibentuknya undang-undang tersebut Narkotika ternyata sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, Bangsa dan Negara serta Ketahanan Nasional Indonesia, maka untuk memberantasnya dilakukan dengan cara salah satunya memberikan batas minimal atas sanksi pidana dan dendanya agar memberikan efek jera terhadap pelaku maupun daya kejut bagi calon pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika agar tidak melakukan lagi atau tidak jadi melakukan perbuatannya.
- d. Bahwa yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian alangkah naifnya dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila ada oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran Narkotika sekecil apapun dalam masyarakat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penjatuhan pidana dibawah minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah :
 1. Bertentangan dengan kepastian hukum karena undang-undang telah menentukan secara limitatif.
 2. Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya kejut bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pidana yang dijatuhkan dibawah minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
 3. Sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena Prajurit TNI seharusnya menjadi pengayom rakyat dan memberikan ajaran yang mendidik ternyata justru membuat contoh tidak benar, karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memperberat pidana maupun dendanya yang dijatuhkan dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi perbuatannya ataupun melarikan diri maka untuk itu Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki dan mengadili sendiri putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa PRIBADI Serda, NRP. 524915.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Pribadi Serda NRP 524915 :
 - 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
 - 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 5 (lima) tahun.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 30-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 9 Agustus 2012, untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso W, S.H.,M.H.** Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, S.H.,M.H.** Kolonel Chk NRP 33391 dan **Haryadi E. Purnomo, S.H.** Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, S.H.** Kapten Chk NRP 21930028680274 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Angkoso W, S.H.,M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391	Haryadi E. Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera	
Surya Saputra, S.H. Kapten Chk NRP 21930028680274	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)